

**“ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PERSIDANGAN E-COURT DALAM SIDANG PENGADILAN  
TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA  
RINGAN”**

**Nabila Zahra Okta Dwiwani<sup>1</sup>, Sona Norana Kurnia Ilahia<sup>2</sup>,**

**Sisilia Anyelir<sup>3</sup>, Ganefi<sup>4</sup>**

**Email: [nabilazahra1319@gmail.com](mailto:nabilazahra1319@gmail.com)<sup>1</sup>, [ilahiasona@gmail.com](mailto:ilahiasona@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[sisilutami398@gmail.com](mailto:sisilutami398@gmail.com)<sup>3</sup>, [ganefi@unib.ac.id](mailto:ganefi@unib.ac.id)<sup>4</sup>**

**Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu**

**Abstract**

This study examines the implementation of the e-court system in resolving administrative disputes within the Indonesian Administrative Court (Pengadilan Tata Usaha Negara) as part of the judiciary's modernization agenda. The research focuses on a juridical analysis of e-court application in relation to the principles of simple, fast, and low-cost justice. Employing a normative juridical approach, this study analyzes relevant legal regulations governing electronic case administration and trials, supported by previous scholarly works. The findings indicate that, from a normative perspective, the implementation of e-court in Administrative Courts is supported by a solid legal framework and aligns with the objectives of judicial reform, particularly in terms of procedural efficiency, simplification of processes, and reduction of litigation costs for litigants. Nevertheless, practical implementation still encounters several challenges, including technological infrastructure limitations, disparities in digital literacy, and inconsistencies in the understanding of electronic trial procedures among judicial personnel. Therefore, strengthening derivative regulations, enhancing human

**Article History**

Received: November 2025  
Reviewed: November 2025  
Published: November 2025

**Copyright : Author  
Publish by : CAUSA**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

resource capacity, and ensuring equitable technological access are essential to optimize the role of e-court in achieving simple, fast, and low-cost justice.

**Keywords:** e-court, Administrative Court, electronic trial, judicial principles, judicial reform.

#### Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan sistem persidangan *e-court* dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai bagian dari agenda modernisasi peradilan di Indonesia. Fokus kajian diarahkan pada analisis yuridis terhadap implementasi *e-court* dalam kaitannya dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur administrasi dan persidangan elektronik, serta didukung oleh kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penerapan *e-court* di lingkungan PTUN telah memiliki dasar hukum yang kuat dan sejalan dengan tujuan reformasi peradilan, khususnya dalam meningkatkan efisiensi waktu, penyederhanaan prosedur, dan pengurangan biaya perkara bagi para pihak. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai hambatan, baik yang bersifat yuridis, teknis, maupun sosiologis, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, kesenjangan literasi digital, serta belum seragamnya pemahaman aparat peradilan terhadap mekanisme persidangan elektronik. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemerataan akses teknologi agar *e-court* di lingkungan PTUN dapat berfungsi secara optimal dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

|                                                                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kata kunci:</b> <i>e-court</i> , PTUN, persidangan elektronik, asas peradilan, reformasi peradilan. |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi mendorong terjadinya perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk dalam sistem peradilan. Mahkamah Agung sebagai puncak kekuasaan kehakiman merespons dinamika tersebut melalui kebijakan digitalisasi peradilan yang diwujudkan dalam bentuk sistem *e-court*. Kehadiran *e-court* tidak hanya dimaksudkan sebagai modernisasi administratif, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperbaiki kualitas pelayanan peradilan yang selama ini kerap dikritik lamban, berbiaya tinggi, dan berbelit-belit. Dalam konteks ini, *e-court* dirancang untuk mendorong terwujudnya peradilan yang lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat pencari keadilan.<sup>1</sup>

Secara yuridis, penerapan *e-court* memiliki pijakan normatif yang kuat melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Kedua regulasi ini secara eksplisit mengatur penggunaan teknologi informasi dalam seluruh tahapan proses peradilan, mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara elektronik, termasuk di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Di sisi lain, kebijakan tersebut merupakan bentuk aktualisasi dari asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta sejalan dengan semangat pembaruan hukum acara dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya.

Namun demikian, realitas implementasi *e-court* di lingkungan Pengadilan

---

<sup>1</sup> Lutfia, V. (2022). Optimalisasi penegakan hukum terhadap penyelenggaraan peradilan melalui *e-court* dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat di era digitalisasi. *Lex Renaissance*, 6(4), 677- 691.

Tata Usaha Negara menunjukkan dinamika yang tidak sesederhana wacana normatifnya. Penelitian yang dilakukan Arrumaysa dkk, di PTUN Semarang menunjukkan bahwa sistem e-court memang berkontribusi pada percepatan proses penyelesaian perkara dan pengurangan biaya operasional bagi para pihak, terutama dari aspek administrasi dan kehadiran fisik di persidangan. Akan tetapi, efektivitas tersebut belum merata karena masih terdapat kendala struktural seperti keterbatasan literasi digital pengguna, kesiapan sumber daya manusia, serta kualitas infrastruktur teknologi informasi yang belum seragam.<sup>2</sup> Temuan serupa juga diungkap oleh Arif dan Wibowo pada PTUN Pontianak, yang menegaskan bahwa meskipun e-court secara konseptual mendukung asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, pelaksanaannya masih sering terganggu oleh persoalan teknis, khususnya terkait stabilitas jaringan dan akses perbankan digital di daerah.<sup>3</sup>

Selain persoalan teknis, aspek sosiologis dan yuridis juga tak dapat diabaikan. Digitalisasi proses peradilan berpotensi menimbulkan kesenjangan akses keadilan bagi kelompok masyarakat tertentu yang belum sepenuhnya mampu beradaptasi dengan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa e-court bukan hanya persoalan teknologi, melainkan juga menyangkut jaminan *access to justice* sebagai prinsip fundamental negara hukum.<sup>4</sup> Di sisi lain, penerapan sistem digital dalam persidangan harus tetap berada dalam kerangka asas-asas hukum yang adil dan rasional, agar tidak menggerus substansi keadilan di balik efisiensi prosedural. Hal ini relevan dengan pandangan bahwa reformasi peradilan, termasuk melalui instrumen digital, harus tetap berlandaskan pada asas-asas umum pemerintahan

yang baik sebagai tolok ukur normatif kualitas putusan pengadilan tata usaha

---

<sup>2</sup> Arrumaysa, I. C., Bagaskara, R. B. F. R., Larassati, N. S., & Amalia, S. D. (2025). Implementasi *e-court* dalam mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Andrew Law Journal*, 4(1), 292-313.

<sup>3</sup> Arif, M. I., & Wibowo, A. (2024). Penerapan sistem *e-court* di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. *JAPHTN-HAN*, 3(1), 35-48

<sup>4</sup> Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem *e-court* dalam penegakan hukum di pengadilan negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217

negara.<sup>5</sup>

Berdasarkan kondisi tersebut, penerapan persidangan *e-court* di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara perlu dianalisis secara lebih mendalam dari perspektif yuridis, khususnya dalam kaitannya dengan pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kajian ini menjadi penting karena *e-court* kerap diasumsikan secara normatif sebagai jawaban atas problem klasik peradilan, padahal dalam praktiknya masih menyisakan berbagai persoalan konseptual dan implementatif. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan *e-court* di PTUN secara komprehensif dengan menitikberatkan pada analisis yuridis terhadap dasar hukumnya, relevansinya dengan asas peradilan, serta hambatan-hambatan yang muncul dalam praktik, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah sekaligus rekomendasi normatif bagi pembaruan sistem peradilan tata usaha negara di Indonesia.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, karena fokus kajiannya bertumpu pada analisis norma, asas, dan konstruksi yuridis yang mengatur penerapan persidangan *e-court* di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dalam kaitannya dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah secara sistematis dan logis berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, kemudian dikaitkan dengan doktrin dan hasil penelitian terdahulu yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan ketentuan normatif dan konsep-konsep yuridis guna menjelaskan kesesuaian antara pengaturan *e-court* dengan asas peradilan, sekaligus mengidentifikasi persoalan-persoalan normatif yang muncul dalam penerapannya di peradilan tata

---

<sup>5</sup> Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2024). Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-16

usaha negara.

## PEMBAHASAN

### Tinjauan Yuridis Penerapan e-court di PTUN

Penerapan e-court dalam sistem peradilan tata usaha negara secara yuridis bertumpu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Kedua regulasi ini merupakan *lex specialis* dalam ranah administrasi dan prosedur persidangan elektronik yang berlaku di seluruh lingkungan peradilan, termasuk PTUN. Dalam konteks hukum acara PTUN, keberadaan perma tersebut tidak menghapus keberlakuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, melainkan berfungsi sebagai penguatan dan modernisasi dalam aspek teknis beracara. Artinya, struktur normatif hukum acara PTUN tetap berdiri, tetapi mekanisme pelaksanaannya diperantarai oleh sistem elektronik sebagai bentuk adaptasi terhadap perkembangan teknologi.<sup>6</sup>

Dalam sistem peradilan, persidangan elektronik memiliki kedudukan hukum sebagai prosedur resmi yang sah dan mengikat, selama dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini memperlihatkan bahwa dokumen elektronik, notifikasi digital, serta tahapan persidangan melalui sistem daring memiliki kekuatan hukum yang setara dengan prosedur konvensional. Penegasan tersebut penting untuk menjawab keraguan normatif yang sering muncul terkait validitas proses digital dalam proses peradilan .

---

<sup>6</sup> Fajar Nurjaman dan Bunga Wijayanti, "Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 86-88.

Penegasan tersebut penting untuk menjawab keraguan normatif yang sering muncul terkait validitas proses digital dalam proses peradilan. Sejalan dengan hal tersebut, e-court merupakan instrumen legal-formal yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga telah masuk ke ranah substansi prosedural persidangan, sehingga kedudukannya tidak sekadar sebagai inovasi teknis, melainkan sebagai bagian dari rezim hukum acara modern.<sup>7</sup>

Dalam aspek pembuktian, keberadaan e-court juga membawa implikasi penting terhadap penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Secara normatif, kekuatan hukum pembuktian elektronik telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks sengketa tata usaha negara, alat bukti elektronik yang disampaikan melalui sistem e-court memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi prinsip keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak mengurangi kualitas pembuktian, melainkan justru memperluas sarana pembuktian dengan standar autentikasi yang lebih sistematis, meskipun dalam praktiknya masih diperlukan peningkatan kapasitas aparat peradilan dalam memahami karakteristik bukti digital.<sup>8</sup>

Dalam aspek pembuktian, keberadaan e-court juga membawa implikasi penting terhadap penggunaan dokumen elektronik sebagai alat bukti. Secara normatif, kekuatan hukum pembuktian elektronik telah diakui melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Dalam konteks sengketa tata usaha negara, alat bukti elektronik yang disampaikan melalui sistem e-court memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi prinsip keaslian, keutuhan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini menegaskan bahwa digitalisasi tidak mengurangi kualitas pembuktian, melainkan justru memperluas

---

<sup>7</sup> Yulistia, A., Widodo, K. L. P., & Santoso, I. B. (2022). *Penyelenggaraan E-Court dan E- Litigation pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019*. Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora, 8(6), 1532-1539

<sup>8</sup> Yudhayana, Surya Wira, Arya Salman Aziz, and Moh.Imam Gusthomi. 2024. "Modernisasi Proses Hukum Tata Usaha Negara: Percepatan Penyelesaian Sengketa Melalui Teknologi". *J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah* 4 (1):2383-88.

### Implementasi e-court dalam Praktik Persidangan PTUN

Dalam praktik di pengadilan tata usaha negara, e-court telah mengubah alur penyelesaian perkara secara signifikan. Sejak pendaftaran gugatan melalui *e-filing*, penggugat dapat mengunggah dokumen gugatan, melampirkan bukti awal, serta melakukan pembayaran panjar biaya melalui *e-payment* tanpa perlu datang langsung ke pengadilan. Setelah registrasi, pemanggilan para pihak dapat dilakukan melalui *e- summons* sepanjang telah memenuhi persyaratan administratif dan disetujui oleh para pihak. Tahapan ini kemudian berlanjut pada *e-litigation* di mana jawaban, replik, duplik, hingga kesimpulan disampaikan secara daring melalui sistem yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung.<sup>9</sup>

Jika dibandingkan dengan sidang konvensional, mekanisme e-court jelas memangkas banyak tahapan administratif yang sebelumnya cenderung memakan waktu dan biaya. Sidang konvensional mengharuskan kehadiran fisik, penggandaan dokumen, serta proses pemanggilan manual yang sering kali mengalami keterlambatan. Sebaliknya, sidang elektronik memberikan fleksibilitas ruang dan waktu, terutama bagi para pihak yang berada di luar domisili pengadilan. Namun demikian, menurut Arif dan Wibowo (2024), fleksibilitas ini tidak selalu berjalan ideal di semua satuan PTUN karena masih terdapat perbedaan kesiapan infrastruktur, sumber daya manusia, serta kualitas jaringan internet di berbagai daerah.<sup>10</sup>

### Analisis Asas Cepat

Asas peradilan cepat dalam konteks PTUN berkaitan erat dengan durasi penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sebelum diberlakukannya e-court, proses administrasi perkara sering memakan waktu panjang, terutama pada tahap pendaftaran, pemanggilan, dan penyerahan dokumen persidangan. Dengan hadirnya e-court, durasi tersebut secara teoritis dapat dipangkas karena sistem memungkinkan pertukaran dokumen dan komunikasi administratif berlangsung

---

<sup>9</sup> Sudarsono, N. F. N. (2018). *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun, 1(1), 57-78.

<sup>10</sup> Arif dan Wibowo, op.cit., hlm 45.

secara real time.<sup>11</sup>

Namun demikian, dalam praktiknya, efektivitas percepatan ini masih sering bergantung pada kesiapan teknis dan kepatuhan para pihak terhadap mekanisme elektronik. Hambatan seperti gangguan server, keterlambatan unggah dokumen, hingga rendahnya literasi digital masih menjadi faktor yang berpotensi menghambat percepatan proses persidangan (Ikhsan & Sulastri, 2024). Artinya, asas cepat secara normatif telah diakomodasi melalui regulasi e-court, tetapi realisasinya masih memerlukan perbaikan di ranah implementatif.<sup>12</sup>

### Analisis Asas Sederhana

Asas sederhana tercermin dari upaya penyederhanaan prosedur beracara melalui digitalisasi layanan peradilan. E-court memungkinkan para pihak mengakses tahapan perkara melalui satu sistem terpadu, tanpa harus melalui proses administratif yang berlapis dan bersifat manual. Bagi pihak yang memiliki kemampuan teknologi yang memadai, mekanisme ini jelas memberikan kemudahan karena seluruh proses terdokumentasi dan dapat dipantau secara daring. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa e-court telah merekonstruksi pola interaksi peradilan dari yang semula birokratis menjadi lebih operasional dan efektif.<sup>13</sup>

Namun, kesederhanaan prosedural ini belum sepenuhnya dirasakan secara merata. Bagi sebagian masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat literasi digital yang rendah, e-court justru dipersepsikan sebagai sistem yang rumit dan sulit diakses. Ketimpangan ini menimbulkan paradoks, di mana sistem yang dimaksudkan untuk menyederhanakan justru berpotensi menciptakan kompleksitas baru apabila tidak disertai dengan program edukasi dan pendampingan hukum yang memadai.

---

<sup>11</sup> Setiawan, D., Irawan, B., & Supriyanto, A. (2021). *Efektivitas Penerapan E-Court dalam Percepatan Proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum dan Peradilan, 10(3), 455-472.

<sup>12</sup> Sudarsono, N. F. N. (2018). *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun, 1(1), 57-78.

<sup>13</sup> *Ibid* hlm 60

### Analisis Asas Biaya Ringan

Dari perspektif asas biaya ringan, e-court menawarkan potensi pengurangan beban biaya secara signifikan, terutama terkait biaya transportasi, akomodasi, dan penggandaan dokumen. Para pihak tidak lagi diwajibkan hadir secara fisik dalam setiap tahapan persidangan, sehingga pengeluaran dapat ditekan, khususnya bagi pihak yang berdomisili jauh dari lokasi pengadilan. Dengan adanya digitalisasi layanan peradilan secara nyata telah mengurangi beban ekonomis dalam proses berperkara.<sup>14</sup>

Namun demikian, muncul pula potensi biaya tambahan baru yang bersumber dari kebutuhan akses teknologi, seperti perangkat elektronik, kuota internet, serta jasa bantuan teknis. Bagi masyarakat kurang mampu, biaya-biaya ini justru dapat menjadi beban baru yang tidak ringan. Oleh karena itu, implementasi asas biaya ringan melalui e-court tidak hanya memerlukan reformasi prosedural, tetapi juga kebijakan afirmatif yang mendukung akses teknologi secara merata.<sup>15</sup>

### Hambatan dan Tantangan Penerapan e-court

Hambatan penerapan e-court dalam peradilan tata usaha negara dapat diklasifikasikan ke dalam dimensi yuridis, teknis, dan sosiologis. Secara yuridis, masih terdapat tantangan dalam harmonisasi antara peraturan e-court dengan beberapa ketentuan hukum acara yang secara eksplisit belum menyesuaikan dengan mekanisme digital, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam praktik. Secara teknis, keterbatasan jaringan internet, kualitas sistem, serta gangguan server menjadi persoalan nyata yang sering dilaporkan di berbagai satuan kerja pengadilan. Oleh karena itu, hambatan sosiologis berkaitan dengan resistensi sebagian aparatur dan pengguna layanan peradilan terhadap perubahan pola kerja, serta kesenjangan literasi digital antarwilayah. Menegaskan bahwa transformasi digital peradilan tidak hanya membutuhkan regulasi, tetapi juga perubahan budaya hukum di lingkungan peradilan maupun masyarakat pencari keadilan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Nullah, I., & Hidayat, R. (2023). *Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E- Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram*. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA), Hal 94-105

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm 10

<sup>16</sup> Sudarsono, N. F. N. (2018). *Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara*. Jurnal Hukum Peratun, Hal : 57-78.

### Penerapan E-court terhadap Pembaruan Hukum Acara PTUN

Penerapan e-court terhadap pembaruan hukum acara PTUN bersifat struktural dan jangka panjang. Secara normatif, diperlukan penyesuaian lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan tingkat undang-undang agar hukum acara PTUN secara eksplisit mengakomodasi mekanisme persidangan elektronik. Selain itu, diperlukan standar operasional prosedur yang seragam di seluruh PTUN agar tidak terjadi disparitas penerapan yang berpotensi melanggar asas kepastian hukum. Di sisi institusional, Mahkamah Agung perlu terus memperkuat infrastruktur teknologi, meningkatkan kompetensi digital aparatur pengadilan, serta memperluas program sosialisasi dan pendampingan bagi masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, e-court berisiko hanya menjadi instrumen administratif semata, bukan sebagai sarana transformasi mendasar dalam mewujudkan peradilan tata usaha negara yang cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.<sup>17</sup>

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan kajian terhadap praktik persidangan *e-court* di lingkungan Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat disimpulkan bahwa penerapan administrasi dan persidangan elektronik pada dasarnya telah memiliki legitimasi normatif yang kuat dan relevan dengan perkembangan sistem peradilan modern. Kehadiran *e-court* tidak hanya merupakan respons terhadap tuntutan digitalisasi pelayanan publik, tetapi juga merupakan instrumen strategis Mahkamah Agung dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam rezim hukum peradilan Indonesia. Dalam praktiknya di PTUN, sistem ini terbukti mampu mempercepat proses administrasi perkara, menyederhanakan tahapan prosedural tertentu, serta menekan pengeluaran para pihak terutama dalam aspek transportasi, akomodasi, dan biaya administratif. Namun demikian, efektivitas e-court belum sepenuhnya optimal karena masih dihadapkan pada berbagai hambatan, baik bersifat yuridis, teknis, maupun sosiologis, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, ketimpangan

---

<sup>17</sup> Mulyadi, A., & Rahmawati, D. (2022). *Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia: Analisis Sosiologis Aparatur Peradilan*. Jurnal Rechtsvinding, Hal : 245-262.

literasi digital pengguna, serta belum meratanya pemahaman aparaturnya terhadap prosedur persidangan elektronik.

Di sisi lain, secara konseptual, penerapan persidangan elektronik di PTUN juga berkontribusi terhadap penguatan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepastian hukum yang merupakan bagian dari nilai-nilai dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). Meski demikian, masih diperlukan penguatan harmonisasi regulasi dan penyempurnaan mekanisme teknis agar tidak terjadi kesenjangan antara norma hukum dan realitas operasional di lapangan. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa *e-court* di lingkungan PTUN telah berada pada jalur yang tepat secara normatif dan konseptual dalam mendukung modernisasi peradilan, tetapi keberhasilannya secara substantif tetap bergantung pada komitmen institusional, kesiapan sumber daya manusia, serta dukungan infrastruktur digital yang merata dan berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal :

Arrumaysa, I. C., Bagaskara, R. B. F. R., Larassati, N. S., & Amalia, S. D. (2025). Implementasi e-court dalam mewujudkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan di Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. *Andrew Law Journal*, 4(1), 292-313.

Arif, M. I., & Wibowo, A. (2024). Penerapan sistem e-court di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap asas cepat, biaya ringan, dan sederhana. *JAPHTN- HAN*, 3(1), 35-48.

Bimasakti, M. A. (2020). Renewing the Law of Administrative Court Post-Reformation in the Era of Electronic Litigation. *Jurnal Hukum Peratun*, 111- 126.

El Naqia Sari. Kekuasaan Kehakiman di Era Digital: Analisis Konstitusional terhadap Implementasi E Court dan E Litigation di Indonesia. *ELQONUN: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 3(1), 25-36.

Fajar Nurjaman & Bunga Wijayanti. (2023). Quo Vadis Transformasi Digital: Tantangan Optimalisasi Peradilan Elektronik (E-Court) dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 86-88.

Ikhsan, F., & Sulastri, D. (2024). Kedudukan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) sebagai tolak ukur normatif atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam mewujudkan reformasi yudisial. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 1-16.

Lutfia, V. (2022). Optimalisasi penegakan hukum terhadap penyelenggaraan peradilan melalui e-court dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat di era digitalisasi. *Lex Renaissance*, 6(4), 677-691.

Mulyadi, A., & Rahmawati, D. (2022). Tantangan Implementasi E-Court di Indonesia: Analisis Sosiologis Aparatur Peradilan. *Jurnal Rechtsvinding*, 245-262.

Nullah, I., & Hidayat, R. (2023). Efektivitas Pelayanan Pendaftaran Perkara Melalui E-Court di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi (JIIA)*, 94-105.

Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem e-court dalam penegakan hukum di pengadilan negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217.

Setiawan, D., Irawan, B., & Supriyanto, A. (2021). Efektivitas Penerapan E-Court dalam Percepatan Proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 10(3), 455-472.

Siahaan, M. P. (2017). Asas-Asas Peradilan yang Baik dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 6(2), 245-260.

Sudarsono, N. F. N. (2018). Penerapan Peradilan Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Peratun*, 1(1), 57-78.

Yudhayana, S. W., Aziz, A. S., & Gusthomi, M. I. (2024). Modernisasi Proses Hukum Tata Usaha Negara: Percepatan Penyelesaian Sengketa Melalui Teknologi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 2383-2388.

Yulistia, A., Widodo, K. L. P., & Santoso, I. B. (2022). Penyelenggaraan E-Court dan E-Litigation pada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019. *Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(6), 1532-1539

## Website :

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1*

*Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.*

Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77.

Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 35.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.

Setiawan, A. D., Artaji, & Putri, S. A. (2021). Implementasi sistem *e-court* dalam penegakan hukum di pengadilan negeri. *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, 2(2), 198-217. <https://doi.org/10.23920/jphp.v2i2.352>

Sudiadi, M. H. (2024). Implementasi asas *dominus litis* dalam sistem peradilan pidana modern di Indonesia. *Jurnal Mahalisan*, 1(1), 1-15. <https://doi.org/10.70837/9re7s725>